

# **PENGARUH GLOBAL TERHADAP KEBIJAKAN INVESTASI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Wiwin Dwi Ratna Febriyanti<sup>1</sup>, Sapriani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

E-mail: [wiwin@borneo.ac.id](mailto:wiwin@borneo.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan

E-mail: [zahrahyar@gmail.com](mailto:zahrahyar@gmail.com)

## ***Abstract***

*The increasingly advanced development of technology and communications is an impact of globalization, so that every country will try to accompany globalization, by protecting against the negative impacts of globalization and providing opportunities for the positive impacts of globalization. Indonesia is not considered conducive by investors, as evidenced by the results of Indonesia's EoDB which was ranked 73rd in 2019. For this reason, the government must make efforts to gain the trust of investors, one of which is the implementation of the Omnibus law in the formation of laws and regulations in Indonesia and globalization. The investment regulation policy in the Job Creation Law is expected to be able to revive the Indonesian economy in the future.*

## **Abstrak**

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang semakin maju merupakan dampak dari globalisasi, hingga setiap negara akan berusaha mengiringi globalisasi itu, dengan membentengi dampak negatif dari globalisasi dan memberi peluang bagi dampak positif globalisasi. Indonesia tidak dinilai kondusif oleh para investor, terbukti dengan hasil EoDB Indonesia sempat berada di peringkat 73 Tahun 2019. Untuk itu pemerintah harus melakukan upaya-upaya agar dapat mendapat kepercayaan dari para investor salah satunya penerapan *Omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta globalisasi. Kebijakan pengaturan investasi dalam UU Cipta kerja, diharapkan mampu membangkitkan perekonomian Indonesia kedepannya.

Kata kunci : *Globalisasi, Investasi, UU Ciptaker*

## **Latar Belakang**

Asas konkordansi merupakan asas yang digunakan untuk memberlakukan hukum-hukum dan lembaga-lembaga yang ada sejak atau

dibentuk/dibawa oleh Belanda ke Indonesia saat melakukan pendudukan. Asas tersebut tertuang dalam pasal I dan II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>1</sup>, yang menyatakan “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Hal ini pula terhadap lembaga Negara bahwa semua Lembaga negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Dasar dan belum diadakan yang baru menurut undang-undang Dasar ini.

Pemerintah Indonesia sesaat setelah proklamasi dan pengangkatan Presiden dan wakil Presiden, mengambil sikap atas terjadinya kekosongan hukum yang terjadi saat Indonesia melengkapkan unsur-unsur terbentuknya Negara Indonesia, dan bersepakat untuk tetap memberlakukan hukum dan lembaga yang ada di Indonesia untuk terus berlaku sampai Indonesia membuat yang baru.

Tak bisa dipungkiri bahwa globalisasi sudah ada sejak dari dahulu kala, dimana masyarakat Indonesia dari tidak mengenal hukum hingga membutuhkan hukum. Dimana bangsa Indonesia dimasa dahulu, hidup dengan tunduk pada hukum adat dan hukum Islam sebagai mayoritas agama penduduk Indonesia saat itu (hukum tidak tertulis). Belanda yang saat itu telah kenal dan tunduk pada hukum yang bersifat tertulis, merasa tidak nyaman dengan hukum yang tidak tertulis yang berkembang di Indonesia. Sehingga pada saat terjadi hubungan hukum antara warga Pribumi dan Belanda maka Belanda meminta para pihak untuk tunduk pada hukum Belanda yang bersifat tertulis. Dan untuk itu sebagai dasar perdagangan saat itu menggunakan BW dan WvK.

Penundukan diri warga Indonesia terhadap hukum Belanda (BW (Burgerlijk Wetboek), WvK (Burgerlijk van Koophandel) maupun WvS (Wetboek van Strafrecht) diawali dengan sukarela oleh warga pribumi, hingga terbiasa dengan hukum-hukum tersebut. Tak bisa dipungkiri bahwa hal tersebutlah

---

<sup>1</sup> Perubahan Keempat UUD NRI 1945, Pasal I dan II Aturan Peralihan.

yang menyebabkan hingga saat ini Indonesia menggunakan system hukum civil law/eropa continental, Dimana lebih menekankan pada hukum yang bersifat tertulis dan model peradilan lebih kepada Hakim sebagai corong undang-undang dan tetap peraturan perundang-undanganlah yang diutamakan, sesuai dengan tingkatan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>2</sup>

Karakteristik utama dalam sistem hukum *civil law*/eropa continental, lebih memberi keutamaan kepastian hukum dibandingkan tujuan yang lain, terlihat dari hirarki perundang-undangan sebagaimana dalam TAP MPRS XX/MPRS/1966, TAP MPR Nomor III/MPRS/2000, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022<sup>3</sup> tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dari politik hukum perundang-undangan tersebut dapat dilihat bahwa dasar-dasar hukum tersebut merupakan dasar hukum dimana terletak hirarki peraturan perundang-undangan, yang berfungsi sebagai implementasi negara hukum sebagaimana amanat UUD NRI 1945. Sebagai Negara Hukum, maka seluruh aktifiats berbangsa dan bernegara harus dapat dilindungi dan mendapat pengayoman dari hukum. Dan ketika banyaknya otoritas yang berwenang membuat hukum, maka diperlukan hirarti perudnang-undangan sebagai penentu hukum mana yang digunakan hakim dalam mengadili dan memutus perkara.

Seiring dengan perkembangan politik hukum Indonesia, pengaruh globalisasi juga menjadi faktor penentu arah dan kebijakan pemerintah dalam membawa Indonesia mencapai tujuannya. Dinamika kondisi global seperti

---

<sup>2</sup> Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangn di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), Hlm. 1

<sup>3</sup> Ketentuan Menimbang, bahwa tujuan pembangunan hukum nasional dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan kedaulatan berada ditangan rakyat sebagaimana amanat UUD NRI 1945.

perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok, pandemi Covid-19, perang Rusia–Ukraina, krisis energi dan pangan, dan sebagainya sering mengancam perekonomian dunia dan hal tersebut akan berpengaruh terhadap ekonomi dan arus investasi asing di Indonesia.

Globalisasi juga berpengaruh pada hasil EoDB (*Ease of Doing Business*) Indonesia. Laporan World Bank Tahun 2021 menyatakan peringkat Indonesia masih stagnan dibandingkan tahun sebelumnya di posisi 73 dari 190 negara.<sup>4</sup> Menyikapi hal tersebut, Presiden Jokowi dalam Rapat terbatas di Istana Negara menyampaikan menargetkan pada tahun 2021, EoDB Indonesia bisa berada pada urutan ke 40 dalam kegiatan berusaha.<sup>5</sup> Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, saat ini ada ribuan peraturan daerah dan peraturan menteri yang sedang dievaluasi dan akan dicabut karena dianggap menghambat investasi, termasuk membentuk UU Cipta Kerja (biasa disebut *Omnibus law*).

Menurut hemat peneliti, yang menjadi permasalahan paling utama selain proses pembentukan UU Cipta Kerja adalah kebijakan pengaturan investasi dalam UU tersebut. Investasi di negara merupakan suatu keniscayaan atau keharusan, karena investasi merupakan penggerak roda perekonomian, dan agar negara dapat mendorong kemajuan perkembangannya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakat negara.

Adapun *omnibus law* sendiri lazim dikenal di negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Irlandia dan Kanada.<sup>6</sup> Irlandia telah menggunakan metode *omnibus law* dengan membentuk satu undang-undang guna menghapus 3.225 undang-undang,<sup>7</sup> sedangkan Serbia

---

<sup>4</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4282863/ini-yang-bikin-kemudahan-berusaha-di-ri-turun-ke-73> accessed: Dec., 29, 2023.

<sup>5</sup> <https://indonesia.go.id/kategori/indonesia-dalam-angka/2670/menggenjot-peringkat-kemudahan-berusaha-di-indonesia> di akses tanggal 4 November 2023.

<sup>6</sup> Firman Freaddy Busroh, “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan,” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.

<sup>7</sup> Sulasi Rongiyati, “Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law,” *Info Singkat* 11, no. November 2019 (2020).

menggunakan metode *omnibus law* guna membentuk undang-undang otonomi Provinsi Voyvodina.<sup>8</sup> Dibeberapa negara, memang *Omnibus law* terbukti efisien dan efektif dalam pembentukan produk legislasi, dan dapat mendorong negara melakukan harmonisasi peraturannya. *Omnibus law* menjadi satu bentuk langkah konkrit untuk mewujudkan regulasi yang memberikan kepastian, keadilan, dan kebermanfaatannya.<sup>9</sup>

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini akan diteliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pada penelitian yuridis normative, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum peraturan perundang-undangan dan doktrin-doktrin hukum yang kemudian dianalisis guna menjawab isu hukum pada penelitian ini.

Dalam buku Peter Mahmud<sup>10</sup>, menjelaskan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk mencari dan menemukan aturan hukum, dimana prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Pada penelitian hukum, maka menggunakan pula beberapa pendekatan hukum sebagai tolak ukur atau dasar menjawab isu hukum yang ada, yakni pendekatan perundang-undangan atau statue approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach.

### **Rumusan Masalah**

Adapun Rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah

1. *Omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Busroh, "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanian."

<sup>9</sup> Christina Aryani, "Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, PT Kencana Prednaya Media Group, Jakarta, 2011, h. 35.

2. Globalisasi dan kebijakan pengaturan investasi dalam UU Cipta kerja.

### **Pembahasan**

#### ***Omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia**

Terbentuknya Undang-undang Cipta Kerja, diharapkan mampu memberi dampak yang baik bagi masyarakat Indonesia. Setidaknya iklim investasi di Indonesia terus maju dan pada kondisi kondusif sehingga dapat menyerap lebih banyak pegawai / tenaga kerja. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan dari kementerian Perekonomian, dimana dalam laman resminya berharap dengan diundangkannya UU cipta kerja akan mencapai efek signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian, iklim investasi kondusif dan lapangan kerja meningkat.<sup>11</sup>

Disisi lain, UU Cipta Kerja juga menuai perdebatan, yang awalnya diharapkan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada, namun ternyata sebagai masyarakat berkeluh terhadap UUCK tersebut. *Omnibus law* yang termanifestasi dalam UU Cipta Kerja, dinilai sebagai suatu produk hukum yang tidak demokratis karena dibentuk secara terburu-buru dan dianggap tidak mewakili suara rakyat. Hal ini bisa dikarenakan masyarakat kesulitan memahami isi dari UU Cipta Kerja yang mana pasal-pasal nya menyasar perubahan ataupun pencabutan undang-undang lain yang sulit dipahami oleh masyarakat awam.<sup>12</sup>

Hal yang paling menjadikan UU Cipta Kerja mendapat penolakan luas ialah proses pembentukannya yang cenderung cepat dan multi bidang yang membuat setiap sector perekonomian tersentuh. Namun demikian luasnya

---

<sup>11</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.” 5\

<sup>12</sup> Edy Sujendro, “Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law,” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 385, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.272>

cakupan undang-undang tersebut justru tidak membuka ruang pembahasan yang memadai pada public yang hendak memberikan pendapatnya. Pasal 96 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menghendaki adanya partisipasi dari masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang. Keikutsertaan masyarakat menjadi sangat penting sebagaimana cerminan system demokrasi yang kita anut hingga saat ini, bahwa hukum itu dibentuk untuk dan dari masyarakat itu sendiri.

Selanjutnya secara materiil banyak muatan UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan masyarakat luas dalam beberapa sektor seperti kehidupan demokrasi, semangat pemberantasan korupsi, perlindungan HAM, ketahanan UMKM, serta kelestarian lingkungan hidup. Resistensi tersebut bermula pada demonstrasi yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa maupun kritik yang disampaikan oleh aktivis, akademisi, dan politisi.

Kondisi pembentukan yang demikian pada dasarnya hanya mengarah pada pemikiran dari beberapa filsuf dan pakar diantaranya, Jhon Austin mengatakan bahwa hukum merupakan seperangkat perintah, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, di mana otoritasnya merupakan otoritas tertinggi (pemangku kekuasaan). Berdasarkan metode empiris yang digunakan oleh Jhon Austin, Ia sampai pada suatu pengertian tentang negara yang menurut pendapatnya berlaku secara mutlak. Negara oleh Jhon Austin dipandang sebagai kenyataan yang diterima begitu saja oleh orang-orang dalam wilayah tertentu.<sup>13</sup> Dari pandangan Austin tersebut, Negara memiliki otoritas tertinggi dimana Negara berhak akan masyarakatnya dalam artian negara yang mengatur masyarakatnya dalam berkehidupan guna ketertiban dalam negara itu sendiri dan masyarakat negara berkewajiban tunduk pada hukum negara.

---

<sup>13</sup> Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara & Hukum*, Nuansa, Bandung, 2010, hlm. 216

Jhon Austin berpendapat, bahwa masyarakat akan bersedia taat terhadap aturan hukum negara jika hukum itu dibuat/diberikan oleh instansi yang berwibawa. Sehingga, tidak akan terjadi paksaan terhadap tunduk atau tidaknya hukum oleh masyarakat. Adanya ungkapan atau suatu pemahaman bahwa orang-orang bersedia mengikuti segala perintah dari pemerintah tanpa adanya paksaan dari teori Jhon Austin tidak terdapat suatu jaminan, karena jikapun hal tersebut terjadi maka yang terjadi hanyalah suatu kebetulan belaka, bukan suatu kewajiban. Sehingga, pada intinya pemikiran utama Jhon Austin adalah bahwa hukum adalah perintah dari penguasa negara. Hakikat hukum sendiri menurut Jhon Austin terletak pada unsur “perintah” tersebut.<sup>14</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa metode omnibuslaw merupakan metode yang digunakan di negara-negara yang menganut system Common law. UU No13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 42A, menyebutkan penggunaan metode *omnibus law* dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keikutsertaan masyarakat juga ditegaskan pada Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan bahwa *meaningful participation* harus sekurang-kurang dipenuhi dalam tahap pengajuan RUU, pembahasan serta persetujuan bersama antara DPR dan presiden. Penegasan partisipasi masyarakat terbuka dalam setiap tahap penyusunan menunjukkan pengakuan terhadap eksistensi *meaningful participation*.

Pembahasan pada setiap perancangan peraturan perundang-undangan harus mengikut sertakan masyarakat, pada dasarnya perkembangan dalam suatu praktik peraturan perundang-undangan yang cenderung hanya menyentuh kepentingan kelompok dari anggota parlemen yang pada dasarnya mewakili masyarakat luas. Teorinya perwakilan ada pada dasarnya tidak mungkin dalam membahas suatu undang-undang di Indonesia misalnya harus

---

<sup>14</sup> Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 102.

mengikutsertakan seluruh pendudukan Indonesia yang jumlahnya ratusan juta. Sehingga dibentuk perwakilan yang nantinya akan mewakili setiap puluhan ribu masyarakat.

Namun pada prakteknya, teori tersebut bergeser terlebih undang-undang yang dibentuk pada prinsipnya memiliki daya paksa dan sanksi tidak melihat kenyataan social masyarakat. Sehingga cenderung merugikan masyarakat, dan masyarakat mau tidak mau tunduk pada undang-undang yang pada dasarnya sudah berlawanan dengan kenyataan sosialnya. Misalnya dalam undang-undang cipta kerja, cita-cita desentralisasi digeser dengan pengawasan administrasi semuanya pada control pemerintah pusat. Hal demikian pada dasarnya telah melanggar cita-cita pemikir reformasi adanya desentralisasi.

### **Globalisasi dan Kebijakan Pengaturan Investasi Dalam UU Cipta Kerja**

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Ke-4 Mukaddimah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat (*social defence*) dan mewujudkan kesejahteraan sosial secara luas (*social welfare*) sebagaimana dicantumkan dalam tujuan dari pembangunan nasional. Di samping itu juga adanya kewajiban dalam melakukan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang bersifat universal sebagai upaya mewujudkan ketertiban hukum antar bangsa di era globalisasi yang bersifat dimensional.<sup>15</sup>

Lebih lanjut, UU Cipta Kerja dirumuskan sebagai kebijakan pemerintah dalam upaya mengantisipasi dampak negatif dari globalisasi. Dampak negatif dari globalisasi dimaksud dapat dipahami berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh Joseph E. Stiglitz sebagai berikut:

*“Perhaps the most serious concern with privatization as it has often been practiced is corruption. The rhetoric of market fundamentalism asserts that privatization will reduce when what economist call the “rent-seeking”*

---

<sup>15</sup> Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 91, 103, 105, 105 dan 107/PUU\_XVIII/2020.

*activity of government's officials who either skim off the profits of government enterprise or award contracts and jobs to their friends. That in many countries today, privatization is jokingly refer to a briberyisation".*

Merujuk pendapat di atas, Romli Atmasasmita menilai bahwa UU Cipta Kerja menjadi sebuah solusi dalam rangka mengatasi permasalahan dalam aktivitas bisnis yang secara langsung maupun tidak langsung diharapkan dapat mencegah dan mengatasi suap atau korupsi di birokrasi. Perilaku suap dan korupsi berdampak pada biaya tinggi (*high cost economy*) yang berakibat menurunkan posisi daya tawar Indonesia dalam kegiatan bisnis global termasuk menurunkan investasi dari pihak asing. Selain itu, kegagalan pemerintah untuk meningkatkan efisien dan efektifitas regulasi terkait iklim usaha yang disebabkan oleh pengaruh obesitas peraturan perundang-undangan dan menimbulkan ketidakpastian regulasi di dalam bidang usaha tersebut. Maka salah satu solusi yang dianggap efisien dan bermanfaat untuk mengatasinya adalah dengan mempersatukan sebanyak 76 ketentuan perundang-undangan di bawah satu payung hukum perizinan berusaha. Fungsi hukum dalam konteks ini adalah mengawal ekonomi nasional untuk mencapai tujuan hukum, tidak hanya sebatas mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, melainkan juga ketiga tujuan tersebut harus disempurnakan dengan tujuan memaksimalkan keseimbangan dan efisiensi.<sup>16</sup>

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Adi Sulistyono mengemukakan bahwa pembangunan hukum di Indonesia menjadikan politik hukumnya yang diarahkan dalam rangka mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi,

---

<sup>16</sup> *Ibid.* Serupa dengan pendapat Romli, Nindyo Pramono menyebutkan bahwa sebelum UU Cipta Kerja terbit, kalangan investor banyak mengeluhkan persoalan perizinan yang rumit dan berbelit-belit, yang secara ekonomi berarti masuk kategori ongkos yang tinggi bagi investasi. Kondisi ini membuat investor lebih memilih negara tetangga dibanding Indonesia. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dianggap-terobosan--uu-cipta-kerja-untuk-benahi-ekosistem-investasi-lt64e8c23678b7e/#!>, accessed: Dec., 29, 2023.

terutama penegakan dan perlindungan hukum. Bentuk pembaharuan materi hukum sebagai pelaksanaan pembangunan hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.<sup>17</sup>

Tujuan pemerintah menerbitkan UU Cipta Kerja yang utama adalah untuk meningkatkan investasi. Investasi bagi suatu negara merupakan suatu keniscayaan atau keharusan, dimana investasi menjadi salah satu motor penggerak roda ekonomi agar suatu negara dapat mendorong perkembangan ekonominya selaras dengan tuntutan perkembangan masyarakatnya.<sup>18</sup> Investasi di suatu negara akan dapat terwujud dengan bagus serta bermanfaat bagi rayat dan negaranya, manakala negara mampu menetapkan kebijakan-kebijakan investasi sesuai dengan amanah konstitusinya.

Terdapat 10 klaster utama yang menjadi sasaran dari kebijakan investasi dalam UU Cipta yang dipengaruhi oleh kondisi global, yaitu:<sup>19</sup> (i) mengembangkan investasi dan mensimplifikasi perizinan, (ii) adanya dukungan dalam riset dan inovasi, (iii) sumberdaya manusia, (iv) memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah, (v) Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan program prioritas nasional, (vi) kemudahan dalam berusaha, (vii) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), (viii) birokrasi pemerintahan, (ix) manajemen terkait tanah, dan (x) penegakan dan perlindungan hukum.

---

<sup>17</sup> Adi Sulityono. 2007. *Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mendukung Pencapaian Visi Indonesia 2020*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Sebelas Maret, Tanggal 17 November 2007, h. 6

<sup>18</sup> Muchammad Zaidun. 2008. *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia Suatu Tantangan dan Harapan*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Universitas Airlangga, Tangga 12 Juli 2008, h. 2

<sup>19</sup> [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/warta-fiskal/file/1630899596\\_edisi-2-2021.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/warta-fiskal/file/1630899596_edisi-2-2021.pdf) accessed: Dec/. 29, 2023.

Klaster pertama yaitu mengembangkan investasi dan simplifikasi perizinan, dalam UU Cipta Kerja akan dilakukan penyederhanaan perizinan khususnya yang terkait dengan dunia usaha, penyusunan daftar prioritas dalam investasi dan mengharmonisasikan peraturan diantara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Rangkaian upaya ini, terutama terkait daftar prioritas investasi, merupakan perkembangan yang sangat positif bagi iklim investasi karena dengan demikian mengubah paradigma lama yaitu Daftar Negatif Investasi (DNI) menjadi paradigma baru melalui Daftar Positif Investasi (DPI).

Lebih lanjut, klaster kedua mengenai dukungan riset dan inovasi dilakukan dengan menugaskan BUMN dan sektor swasta untuk mengupayakan peningkatan riset dan pengembangan (*Research and Development/R&D*) termasuk terciptanya kebijakan perdagangan internasional yang mendukung inovasi, sedangkan klaster sumberdaya manusia diperkuat dengan kebijakan Upah Minimum Regional (UMR) yang didasarkan pada pertumbuhan ekonomi daerah serta penyediaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP memiliki fungsi untuk melindungi tenaga kerja yang terkena dampak dari pemutusan hubungan kerja (PHK) dan merupakan program perlindungan sosial yang baru. Beberapa kebijakan-kebijakan terkait SDM lainnya diarahkan pada kebijakan yang dapat mendukung fleksibilitas sehingga membuat pasar tenaga kerja Indonesia semakin *market-friendly* dan kompetitif sebagai implementasi dari rekomendasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labor Organization/ILO*) seperti terkait rekrutmen TKA, *outsourcing*, dan mensimplifikasi kebijakan SDM sehingga mampu memenuhi kebutuhan pemberi kerja.

UU Ciptaker mendorong pemberdayaan UMKM karena sebagai unit usaha terbesar di Indonesia yang memberikan sumbangsih sebesar 96,9% total tenaga kerja, dan 99,9% total lapangan kerja, serta 60,5% PDB nasional. Dorongan pemberdayaan dilakukan melalui kebijakan kemudahan registrasi usaha, mendorong kerjasama dengan UMKM melalui penyediaan insentif pendanaan

dan mengizinkan penggunaan usaha sebagai jaminan pendanaan. Pada kluster berikutnya, *Sovereign Wealth Fund* (SWF) Indonesia terkait investasi yaitu Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dibentuk dalam rangka mengelola aset negara. Selain itu, dengan persetujuan dari Menteri Keuangan obligasi di daerah akan didorong untuk mampu membiayai kebutuhan infrastruktur di daerah.

Lebih lanjut, terkait dengan adanya kemudahan dalam berusaha serta KEK, UU Cipta kerja akan meniadakan aturan modal minimal agar dapat memudahkan perusahaan untuk *go public*, penyediaan visa kunjungan untuk keperluan pra-investasi, melaksanakan reformasi perpajakan, serta penambahan aktivitas dan insentif pada KEK non-industrial. Tiga kluster terkait institusi akan fokus pada pemberlakuan standar pelayanan pemerintah, digitalisasi pelayanan publik, akselerasi pengadaan tanah untuk keperluan publik, penyediaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN), pembentukan bank tanah untuk pengadaan tanah secara efisien, serta sanksi pidana dan administrasi untuk pelanggaran terkait kesehatan, keamanan, dan lingkungan.

### **Kesimpulan**

Undang-undang cipta kerja merupakan perwujudan dari pembaharuan sistem hukum pembentukan perundang-undangan Indonesia, dimana terdapat perubahan dalam sistematika undang-undang yang selama ini dianut Indonesia. Metode *omnibus law* sendiri sebelumnya dikenal di negara-negara yang menganut system hukum *common law* dan tidak dikenal di system hukum civil law, sebagaimana Indonesia menganut system hukum civil law. Pengaruh globalisasi menjadi salah satu faktor terhadap terjadinya pembaharuan hukum tersebut. Pertama kali Indonesia membuat Undnag-undang dengan menggunkan metode omnibus law, dan akhirnya berujung pada putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa UU cipta kerja inskonstitusional bersyarat. Perubahan pun dilakukan dengan mengubah UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan UU No13 Tahun 2022 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, memasukkan pasal 42A, yang menyebutkan bahwa penggunaan metode omnibuslaw dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Disisi lain, Undang-undang Cipta Kerja merupakan kebijakan pemerintah Indonesia untuk menghadapi dampak negative globalisasi, dan menjawab tantangan globalisasi itu sendiri. Dengan UU Ciptakerja, pemerintah berharap dapat menumbuk kembangkan perekonomian Indonesia, dengan memajukan UMKM serta mengundang investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. dalam kaitannya dengan kemudahan berusaha serta KEK, UU Ciptaker akan mengeliminasi aturan modal minimal untuk memudahkan perusahaan untuk *go public*, penyediaan visa kunjungan untuk keperluan pra-investasi, melaksanakan reformasi perpajakan, serta penambahan aktivitas dan insentif pada KEK non-industrial.

### **Daftar Pustaka**

- Munawar, M., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Analisis Dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 452-468.
- Satria, A. P. (2020). Sibernetika Talcott Parsons: Suatu analisis terhadap pelaksanaan omnibus law dalam pembentukan Undang-Undang Cipta lapangan kerja di Indonesia. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 2(2), 111-118.
- Novrizal, R. I., Marzuki, M., & Nasution, M. (2021). PANCASILA SEBAGAI STAATSFUNDAMENTALNORM INDONESIA DALAM PEMBENTUKAN HUKUM NASIONAL (Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja Nomor

11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 541-558.

Guswara, A. B., & Nasution, A. I. (2023). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(3), 1052-1072.

Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 17-37.

Chandranegara, I. S. (2020). Kompabilitas penggunaan metode omnibus dalam pembentukan undang-undang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 241-263.

Hayati, N. N. S., & Warjiyati, S. (2021). Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1-18.

Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 1-6.

Suryati, S., Disurya, R., & Sardana, L. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. *Simbur Cahaya*, 28(1), 97-111.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly--ada-untung-rugi-terapkan-metode-omnibus-law-lt5f194bbc2c481>

<https://jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>

<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>